

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang besar bagi negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan negara yang secara tidak langsung digunakan untuk pembangunan Nasional dan kemanfaatannya digunakan juga untuk masyarakat. Sebagai contoh untuk pembangunan fasilitas umum seperti Jalan, Jembatan, Tempat Ibadah dan lain sebagainya. Pemungutan pajak ini sifatnya wajib bagi wajib pajak dengan objek pajak tertentu. Ada banyak jenis-jenis pajak yang diantaranya adalah pajak Bumi dan bangunan, pajak Kendaraan, Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak sangat diperhatikan oleh pemerintah. Apabila kepatuhan masyarakat terabaikan, maka akan mengganggu penerimaan negara, sehingga pembangunan Nasional tidak dapat berjalan secara Maksimal.

Masyarakat Dunia pada awal tahun 2020 diserang oleh kedatangan Corona Virus. Kedatangan Corona Virus memberikan banyak dampak negatif yang diterima oleh masyarakat. Yang paling terlihat dengan jelas dampak menurun secara signifikan adalah pada sektor perekonomian. Menurunnya jumlah permintaan para konsumen, dan semakin menurun pula penawaran terhadap barang / jasa dibatasi karena adanya Pandemi. Banyaknya para pekerja yang diberhentikan, UMKM yang mengalami penurunan omset, dan penghasilan masyarakat yang menurun. Masih berhubungan dengan sektor Ekonomi, penerimaan pajak pun juga mengalami penurunan, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya selama masa pandemi Covid-19 juga menurun. Hal tersebut menjadi problematika yang harus diselesaikan pemerintah, utamanya DJP. Dilain sisi fungsi pajak sebagai budgeter (anggaran) sumber pemasukan negara, pemerintah juga mengutamakan kemaslahatan masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan fungsi regulasi pajak (mengatur)

demi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan Insentif pajak yang disahkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Tujuan pemerintah menerapkan PMK ini adalah untuk meringankan beban para wajib pajak dan untuk menerapkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kebijakan insentif tersebut antara lain dalam Pajak penghasilan pasal 25 yang mengatur tentang pembayaran secara angsuran. Setelah dilakukan revisi beberapa kali dan ditetapkan dalam PMK No.110.03/2020 tentang pemberian insentif pajak pasal 25 sebesar 50% kepada wajib pajak yang tercantum didalam KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) dan KITE. Jumlah KLU yang berhak memanfaatkan insentif Pph pasal 25 sebanyak 1.013 yang tercantum didalam PMK No.110/03/2020 pada lampiran M. Wajib pajak yang terlampir tersebut harus melakukan pengajuan penerimaan Insentif kepada DJP melalui web DJP secara Online. Dan apabila dinyatakan telah memperoleh insentif tersebut, wajib pajak berhak melaporkan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 kepada DJP dengan sistem online.

## **B. Saran**

Adanya pandemi Covid-19 tidak harus difokuskan dengan melihat sisi negatif atau dampak negatif adanya virus tersebut. Ada banyak Dampak positif yang dapat diambil karena adanya pandemi yang perlu di analisis lebih dalam. Dampak positif yang dapat diambil yaitu untuk membangun semangat masyarakat agar tetap dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan terobosan-terobosan baru yang lebih kreatif dengan memanfaatkan media elektronik sebagai penyalurnya. Sehingga manfaat baru juga dimunculkan yaitu perkembangan Iptek dapat merata ke segala lingkup masyarakat.

Karena menurunnya pendapatan masyarakat sehingga pemerintah memberikan kebijakan insentif yang salah satunya adalah insentif pajak, sebaiknya masyarakat yang termasuk dalam

wajib pajak tersebut memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan segala kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat diharapkan pemerintah.